BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN SEKOLAH BERBASIS DIGITAL SOSIOKULTURAL (GESIT)

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka melalui penyelenggaraan pendidikan perlu untuk pengembangan potensi pendidikan Sosiokultural dan terpadu;

b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional maka perlu membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual serta melestarikan dan mengembangankan keunggulan dan kearifan lokal darah yang berguna bagi diri dan lingkungannya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Pendidikan Sosiokultural pada semua jenjang pendidikan, untuk perlu dilaksanakan

Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural (GESIT) di Kabupaten Halmahera Barat berbasis Digital;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural (GESIT) Kabupaten Halmahera Barat selaku inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulan di Provinsi Maluku Utara
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonsia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16110
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Daerah
11. Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan di daerah Kabupaten Halmahera Barat
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor: 311/K.1/ PDP.07/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SEKOLAH BERBASIS DIGITAL SOSIOKULTURAL (GESIT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat
6. Gerakan Pendidkan adalah salah satu upaya yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan, adanya pembaharuan membuat pendidikan tidak monoton sehingga akan mewujudkan keterampilan yang lebih ekspresif. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya.
7. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran.
8. Pendidikan sosiokultural pembelajaran yang menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat dan ditetapkan dalam kehidupan keluarga. Sosiokultural mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status, dan membantunya mengetahui apa yang

diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka.

9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelanjaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
14. Guru adalah pendidik, professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaraan yang tersedia pada Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural yakni:

a. Mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya;
b. Memperkaya Satuan Pendidikan melalui muatan pendidikan yang terkait potensi Daerah di bidang;
 1. Seni dan budaya;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kelautan;
 5. Perindustrian;

6. Lingkungan hidup;
7. Agama dan budi pekerti; dan/atau
8. Bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan komperatif Daerah.

Pasal 3

Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural bertujuan untuk:

a. Mengembangkan potensi Peserta Didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya;
b. Memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan karir Peserta Didik;
c. Memberikan bekal dengan latihan nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
d. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan Pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah;
f. Mengembangkan dan melestarikan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan;
g. Mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila;
h. Meningkatkan kemauan, kemampuan, keterampilan dan membekali Peserta Didik di bidang tertentu sesuai dengan kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan di lingkungannya; serta
i. Mendorong Satuan Pendidikan menetapkan target dan pencapaian keunggulan yang sesuai dengan potensi, bakat, minat Peserta Didik untuk terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 4

(1) Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural diimplementasikan melalui pengembangan Berbasis Digital Sosiokultural.
(2) Ruang lingkup pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural meliputi;

a. Prinsip;
b. Persyaratan;
c. Bentuk;
d. Tata cara penetapan;
e. Tim pengembangan;
f. Kerangka kurikulum;
g. Perencanaan dan pelaksanaan;
h. Penyiapan Guru, sarana, prasarana dan pendanaan;
i. Peran serta masyarakat; serta
j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural (GESIT) di Daerah.
(2) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inovasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan.

BAB II

PRINSIP PERSYARATAN DAN BENTUK SEKOLAH BERBASIS DIGITAL SOSIOKULTURAL

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

Sekolah Sosiokultural berbasis Digital dikembangkan atas prinsip:

a. Nilai-nilai Pancasila;
b. Kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
c. Fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan Waktu penyelenggaraan; dan
d. Keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

(1) Sekolah yang dikembangkan sebagai Berbasis Digital Sosiokultural harus memenuhi persyaratan:
 a. Berbentuk sekolah dasar atau sekolah menengah pertama baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 b. Hasil akreditas sekolah paling sedikit peringkat B;
 c. Mempunyai potensi ekonomi, sosial dan/ atau budaya berdasarkan hasil kajian tim pengembang Kurikulum sekolah;
 d. Memiliki perencanaan dan telah memanfaatkan potensi yang ada untuk pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural ;
 e. Mengajukan proposal usulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural kepada Dinas.

(2) Pengajuan proposal usulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, disusun sebagai berikut:
 a. Halaman sampul ;
 b. Surat permohonan pengajuan usulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural;
 c. Pendahuluan, meliputi:
 1. Latar belakang;
 2. Dasar pengajuan;
 3. Maksud dan tujuan; dan
 4. Rumusan masalah.
 d. Profil sekolah, meliputi:
 1. Gambaran kondisi sekolah;
 2. Identifikasi potensi pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural ;
 3. Hasil kajian tim pengembangan sekolah terhadap potensi keunggulan yang akan dikembangkan sekolah; dan
 4. Indikator capaian program, jangka waktu pengembangan dan target yang diharapkan.

e. Rencana kegiatan dan anggaran biaya, meliputi:
 1. Ikhtisar rencana kegiatan;
 2. Jangka waktu pelaksanaan dan target capaian ; serta
 3. Kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan.
f. Penutup.

Bentuk Ketiga

Bentuk

Pasal 8

Bentuk Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural antara lain:

a. Sekolah Berkeunggulan Seni Budaya;
b. Sekolah Berkeunggulan Karakter;
c. Sekolah Berkeunggulan Adiwiyata;
d. Sekolah Berkeunggulan Agama;
e. Sekolah Berkeunggulan Olahraga;
f. Sekolah Berkeunggulan Pariwisata;
g. Sekolah Berkeunggulan Pertanian dan Perkebunan;
h. Sekolah Berkeunggulan Perikanan;
i. Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi; dan/ atau
j. Sekolah Berkeunggulan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan sekolah.

Pasal 9

(1) Sekolah Berkeunggulan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis budaya lokal, yang dapat berupa pengembangan seni, budaya, maupun adat istiadat masyarakat setempat.
(2) Sekolah Berkeunggulan Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang seni dan menghargai budaya serta adat istiadat setempat.

Pasal 10

(1) Sekolah Berkeunggulan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis Karakter, berupa pengembangan:
 a. Nilai-nilai agama;
 b. Nilai-nilai sosial;
 c. Antikorupsi;
 d. Antikekerasan;
 e. Antiperundungan; dan
 f. Antiradikalisme.
(2) Sekolah Berkeunggulan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang:
 a. Religius;
 b. Sopan santun;
 c. Antikorupsi;
 d. Antikekerasan;
 e. Antiperundungan;
 f. Antiradikalisme; dan
 g. Memiliki rasa nasionalisme serta toleransi.

Pasal 11

(1) Sekolah Berkeunggulan Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis lingkungan hidup, yakni sekolah yang secara kolektif, sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
(2) Sekolah Berkeunggulan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Sekolah Berkeunggulan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan sekolah yang dikembangkan dengan menambahkan materi keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh Peserta Didik.
(2) Pengembangan Sekolah berkeunggulan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Peserta Didik mempunyai pengetahuan dan/ atau keterampilan

lebih mendalam terhadap pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

(3)Sekolah Berkeunggulan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan membina Peserta Didik untuk mengamalkan ajaran agamanya sehari-hari.

Pasal 13

(1)Sekolah Berkeunggulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis olahraga.

(2)Sekolah Berkeunggulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan membina Peserta Didik untuk menjadi atlet dan/ atau olahragawan.

Pasal 14

(1)Sekolah Berkeunggulan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis pariwisata, yang dapat mengintegrasikan pendidikan kepariwisataan dan/ atau pengembangan objek wisata.

(2)Sekolah Berkeunggulan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang berpartisipasi dan mampu memberikan dukungan dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.

Pasal 15

(1)Sekolah Berkeunggulan Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis pertanian dan perkebunan, yakni:

a. Budidaya tanaman produktif bernilai ekonomi,
b. Pengelolaan produk berbahan dasar hasil pertanian atau perkebunan;
c. Pengemasan; dan/ atau
d. Pemasaran.

(2)Sekolah Berkeunggulan Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peseta Didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 16

(1)Sekolah Berkeunggulan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis perikanan, yakni budidaya ikan maupun pengelolaan produk berbahan dasar ikan serta pemasarannya.

(2)Sekolah Berkeunggulan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha di bidang perikanan.

Pasal 17

(1)Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis Teknologi Informasi.

(2)Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara massif.

(3)Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan desain grafis, multimedia, robotik, dan/ atau menguasai pemrograman/ coding.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN GERAKAN SEKOLAH BERBASIS DIGITAL SOSIOKULTURAL

Pasal 18

(1) Dinas membentuk tim penilaian kelayakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. Menyusun standar operasional prosedur penetapan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural ;

b. Menyusun jadwal verifikasi kelayakan sekolah;

c. Melaksanakan penilaian sekolah yang akan dikembangkan sebagai Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural berdasarkan usulan proposal yang diajukan sekolah;

d. Melaksanakan kunjungan lapangan terhadap calon sekolah yang akan dikembangkan sebagai Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural;
e. Menyampaikan rekomendasi hasil kelayakan sekolah yang akan dikembangkan sebagai Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural kepada kepala Dinas.

(3) Dinas menyampaikan sekolah yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapatkan alokasi anggaran dan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dari Pemerintah Daerah kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Sekolah dapat mengajukan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural secara mandiri tanpa pembiayaan dari Daerah.

Pasal 20

Tata cara pengajuan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis-mutandis terhadap Tata cara pengajuan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural secara mandiri.

BAB IV

TIM PENGEMBANGAN GERAKAN SEKOLAH BERBASIS DIGITAL SOSIOKULTURAL

Pasal 21

(1) Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural menetapkan Tim pengembang Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dengan Keputusan Kepala Sekolah.

(2) Susunan Tim Pengembang Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural paling sedikit terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

(3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah.

(4) Tim Pengembang Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/ atau dunia usaha/ industri.

(5) Tim Pengembang Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. Merencanakan;
 b. Mengorganisasikan;
 c. Menggerakkan;
 d. Melaksanakan;
 e. Membudayakan;
 f. Mengendalikan; dan
 g. Melaporkan rangkaian kegiatan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sesuai proposal yang telah disetujui.

(6) Tim Pengembang Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kegiatan secara berkala pada akhir tahun anggaran atau tahun pelajaran.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 22

(1) Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural melaksanakan Kurikulum yang berlaku nasional dengan mengintegrasikan dan/ atau mengsinergikan muatan keunggulan lokal sekolah dan dituangkan dalam dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan.

(2) Dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan disusun Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dengan memuat komponen keunggulan lokal yang disinergikan sesuai:
 a. Visi;
 b. Misi;
 c. Tujuan sekolah; dan
 d. Strategi Pembelajaran.

(3) Dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar Peserta Didik yang berkualitas dan mencirikan program Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural.

(4) Muatan lokal Berbasis Digital Sosiokultural sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 a. Peningkatan iman dan takwa;
 b. Peningkatan akhlak mulia;
 c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 f. Tuntutan dunia kerja;
 g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 h. Agama;
 i. Dinamika perkembangan global; dan
 j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(5) Muatan keunggulan lokal Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarahkan:
 a. Kompetensi;
 b. Karakter dan budaya kerja; dan
 c. Materi Pembelajaran.

(6) Muatan keunggulan lokal Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan sekaligus dalam projek penguatan profill pelajar Pancasila.

Pasal 23

(1) Kerangka Kurikulum muatan keunggulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dapat diintegrasikan dan diinsersikan ke dalam:
 a. Kegiatan kokurikuler;
 b. Projek penguatan profil pelajar Pancasila;
 c. Kegiatan intrakurikuler; dan
 d. Kegiatan ekstrakurikuler.

(2) Bentuk integrasi dan/ atau insersi muatan keunggulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dengan mengintegrasikan dan/ atau

menginsersikan topik sesuai keunggulan lokal sekolah ke dalam salah satu tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

(3) Bentuk integrasi dan/ atau insersi muatan keunggulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dalam kegiatan intrakurikuler sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dengan mengintegrasikan dan/ atau menginsersikan keunggulan lokal sekolah ke dalam capaian Pembelajaran dan alur tujuan Pembelajaran pada setiap fase Pembelajaran.

(4) Bentuk integrasi dan/ atau insersi muatan keunggulan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dengan mengintegrasikan keunggulan sosiokultural sekolah ke dalam program Pengembangan Diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 24

(1) Tim pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 menyusun Rencana Pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural untuk Tahun Pelajaran pada tahun awal ajaran.

(2) Rencana Pengembangan Sekolah Sosiokultural sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun agar sekolah memeliki arah, tujuan, dan langkah yang jelas dalam pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural

(3) Rencana Pengembangan Sekolah Sosiokultural sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas

(4) Perencanaan Pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksankan dengan mengembangkan Kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan Pengembagan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural mempedomani

a. Pendidikan yang terintegrasi dengan mata pelajaran
b. Pengembangan kompetensi melalui muatan lokal
c. Substansi keungulan lokal dalam mata pelajaran muatan lokal
d. Pembelanjaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah : dan
e. Kegiatan dilaksanakan sesuai potensi satuan pendidikan

BAB VII

Bagian kesatu

Penyiapan Guru

Pasal 26

(1) Kepala sekolah menyiapkan guru agar mampu mengitegrasikan muatan lokal sosiokultural dalam pembelajaran
(2) Selain guru sebagaimana pada ayat (1), sekolah dapat mendatangkan narasumber/pelatih/instruktur dari luar sekolah
(3) Sekolah dapat melaksanakan pelatihan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosiokultural dalam pembelajaran

Bagian Kedua

Penyiapan Sarana Prasarana

Pasal 27

Dalam pelaksanaan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana berupa :

a. Bahan praktik
b. Alat peraga
c. Kebutuhan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 28

(1) Pendanaan Pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) Selain sumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pendanaan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana Bantuan Operasional Sekolah dengan memperhatikan ketentuan penggunaanya
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 29

(1) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), digunakan untuk :

a. Penyediaan alat tulis, bahan cetakan dan kelengkapan belajar pendukung lainnya
b. Penyediaan bahan praktik
c. Belanja makan dan minum kegiatan
d. Honorium narasumber/pelatih/instruktur dari luar sekolah : dan
e. Alat peraga pendukung pembelajaraan

(2) Pendanaan pengembangan sekolah sosiokultural melalui dana Bantuan Operasional Sekolah wajib dimasukan kedalam aplikasi arkas yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

(3) Semua Pendanaan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural wajib dimasukan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Gerakan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. Pemberian dan pendayagunaan bahan ajar dan/atau sarana prasarana sekolah sosiokultural
 b. Menjadi narasumber pendidikan
 c. Tempat/sentra kunjungan
 d. Pelatih/instruktur : dan atau
 e. Praktisi professional
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan sekolah
(4) Sekolah dapat berkonsultasi kepada kepala dinas terkait dengan bentuk peran serta masyarakat

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

(1) Kepala sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural yang mencakup seluruh aspek meliputi perencanaan, proses, keluaran dan hasil yang dicapai serta melaporkan kepada kepala Dinas
(2) Kepala sekolah menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan pengembangan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural dengan bentuk yang sama pada tahun berikutnya
(3) Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural kepada kepala Dinas
(4) Laporan Hasil Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. Laporan Kinerja Kegiatan
b. Laporan Keuangan

(5) Laporan kinerja kegiatan seagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diserta dengan dokumen dan foto pendudukung

(6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan kebutuhan penatausahaan keuangan daerah

Pasal 32

(1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan , pembinaan , dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 a. Monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Sekolah Berbasis Digital Sosiokultural
 b. Responden terdiri dari kepala sekolah , pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik , dan /atau orang tua peserta didik
 c. Monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi program
 d. Monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain
 e. Monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara integrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah : dan
 f. Monitoring dilakukan melalui kunjungan sekolah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal: 23 Oktober 2023

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Admininistrasi Umum	
Kepala Dinas Pndidikan	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DRS. H. M. SYAHRIL ABDURRADJAK, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEH HALMAHERA BARAT

JASON LALOMO, SH, LL.M
NIP 197307282006041009